



PUTUSAN

Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- Nama lengkap : **Khoirussoleh Bin Martoyo**
- Tempat lahir : Sekincau (Lampung Barat)
- Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 April 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Lingkungan 1 Kebas Rt.002 / Rw.001 Kel. Sekincau
Kec Sekincau Kab. Lampung Barat Prov. Lampung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Khoirussoleh Bin Martoyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024:
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024:
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024:
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024:
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024:
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa II

- Nama lengkap : **Yusnadi Bin M Yusuf**
- Tempat lahir : Jogjakarta
- Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1980
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Mayang Rt.001 / Rw.010 Kel. Ringrut Wetan Kec.
Wates Jawa Tengah
- Agama : Islam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yusnadi Bin M Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO dan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi MAHESA NAROTAMA melalui saksi EVAWANI SABRINA (orang tua MAHESA NAROTAMA)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs jaket warna biru merk bertuliskan LIVE TO WIN;
- 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna kuning kotak kotak;
- 1 (satu) buah flasdiscs.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada Pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk menemui IRWAN (saudara terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH) di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan meminjam uang untuk membayar sewa kamar kos. Setibanya di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH melihat 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam milik saksi korban MAHESA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAROTAMA yang sedang di charge/cas tanpa pengawasan pemiliknya, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH untuk mengambilnya, lalu terdakwa 1 KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa 2. YUSNADI menyetujuinya, kemudian Terdakwa 2. YUSNADI tanpa ijin mengambil handphone merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan terlebih dahulu mencabut kabel charger nya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH dengan tujuan akan menjualnya dan hasilnya dibagi dua untuk membayar sewa kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat akan keluar dari foodcourt perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas Cleaning service dan security yang sedang bertugas, kemudian mengamankan para terdakwa dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading untuk di proses hukum

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI PRAYOGO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara penyidik Polri;
 - Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MAHESA NAROTAMA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban MAHESA NAROTAMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika itu saksi sedang bersama kawan saksi yang bernama MERIYANSAH sedang tugas jaga sebagai pengawas foodcourt yang sudah saksi jalani selama kurang lebih 7 tahun lamanya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama kawan saksi yang bernama MERIYANSAH, selanjutnya mengamankan Terdakwa pencurian handphone tersebut dan membawanya ke kantor polisi yakni Polsek Kelapa gading;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil kedua Terdakwa tersebut adalah berupa satu unit handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan dan kedua Terdakwa tersebut sudah berhasil di dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa di dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan menurut pengakuan Terdakwa setelah di kantor polisi bahwasannya handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan berhasil di ambil, sedangkan alat Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama kawan saksi dan juga yang lainnya mengamankan kedua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Kelapa Gading

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AHMAD JAELANI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MAHESA NAROTAMA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban MAHESA NAROTAMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika itu saksi sedang bersama kawan saksi yang bernama MERIYANSAH sedang tugas jaga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengawas foodcourt yang sudah saksi jalani selama kurang lebih 7 tahun lamanya

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama kawan saksi yang bernama MERIYANSAH, selanjutnya mengamankan Terdakwa pencurian handphone tersebut dan membawanya ke kantor polisi yakni Polsek Kelapa gading;

- Bahwa barang yang berhasil di ambil kedua Terdakwa tersebut adalah berupa satu unit handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan dan kedua Terdakwa tersebut sudah berhasil di dalam melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa di dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan menurut pengakuan Terdakwa setelah di kantor polisi bahwasannya handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan berhasil di ambil, sedangkan alat Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa setelah saksi bersama kawan saksi dan juga yang lainnya mengamankan kedua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Kelapa Gading;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. HENDRA LESMANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MAHESA NAROTAMA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban MAHESA NAROTAMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika itu saksi sedang bersama kawan saksi yang bernama ANGGI PRAYOGO sedang tugas jaga sebagai Cleaning service foodcourt yang sudah saksi jalani selama kurang lebih 3 tahun lamanya
- Bahwa saksi mnejelaskan bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama kawan saksi yang bernama ANGGI PRAYOGO, selanjutnya melihat kalau Terdakwa mengambil handphone tersebut yang sedang di cas dan selanjutnya bersama saksi yang lain kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi yakni Polsek Kelapa gading ;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil kedua Terdakwa tersebut adalah berupa satu unit handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan dan kedua Terdakwa tersebut sudah berhasil di dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa di dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencabut kabel charger dimana handphone tersebut sedang di cas, dan selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa setelah di kantor polisi bahwasannya handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan berhasil di ambil, sedangkan alat Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi kemudian diketahui bahwa yang mencabut kabel charger handphone milik korban tersebut yaitu bernama YUSNADI, sedangkan yang satunya yang diketahui bernama KHOIRUSSOLEH mengawasi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. MERIYANSAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MAHESA NAROTAMA, dengan maksud untuk memilikinya. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya saksi korban MAHESA NAROTAMA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika itu saksi sedang bersama kawan saksi yang bernama AHMAD JAELANI sedang tugas jaga sebagai pengawas foodcourt yang sudah saksi jalani selama kurang lebih 6 tahun lamanya;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama kawan saksi yang bernama AHMAD JAELANI, selanjutnya mengamankan Terdakwa pencurian handphone tersebut dan membawanya ke kantor polisi yakni Polsek Kelapa gading;

- Bahwa barang yang berhasil di ambil kedua Terdakwa tersebut adalah berupa satu unit handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan dan kedua Terdakwa tersebut sudah berhasil di dalam melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa di dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan menurut pengakuan Terdakwa setelah di kantor polisi bahwasannya handphone merk i phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari korban yang sedang makan berhasil di ambil, sedangkan alat Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa setelah saksi bersama kawan saksi dan juga yang lainnya mengamankan kedua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Polsek kelapa gading;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MAHESA NAROTAMA, dengan maksud untuk memilikinya.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk menemui saudara Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH yang bernama IRWAN yang bekerja di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan untuk meminjam uangnya untuk bayar kos-kosan Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib, setibanya di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH melihat 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari saksi korban MAHESA NAROTAMA yang sedang makan di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk mengambil handphone milik saksi korban, dan Terdakwa 2. YUSNADI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa 2. YUSNADI mengambil handphone milik saksi korban dengan terlebih dahulu mencabut kabel chargernya dan kemudian handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH, setelah berhasil lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, namun aksi para Terdakwa diketahui oleh petugas Cleaning service foodcourt tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berhasil diamankan tidak jauh dari tempat tersebut oleh petugas Cleaning service foodcourt dan petugas security lalu melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II. YUSNADI bin M YUSUF:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO bersama dengan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MAHESA NAROTAMA, dengan maksud untuk memilikinya.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Terdakwa 1.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk menemui saudara Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH yang bernama IRWAN yang bekerja di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan untuk meminjam uangnya untuk bayar kos-kosan Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib, setibanya di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH melihat 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam yang diletakan di foodcourt dan sedang di cas tidak jauh dari saksi korban MAHESA NAROTAMA yang sedang makan di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk mengambil handphone milik saksi korban, dan Terdakwa 2. YUSNADI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa 2. YUSNADI mengambil handphone milik saksi korban dengan terlebih dahulu mencabut kabel chargernya dan kemudian handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH, setelah berhasil lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, namun aksi para Terdakwa diketahui oleh petugas Cleaning service foodcourt tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berhasil diamankan tidak jauh dari tempat tersebut oleh petugas Cleaning service foodcourt dan petugas security lalu melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;
2. 1 (satu) pcs jaket warna biru merk bertuliskan LIVE TO WIN;
3. 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna kuning kotak kotak;
4. 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk menemui IRWAN (saudara terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH) di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan meminjam uang untuk membayar sewa kamar kos. Setibanya di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa kemudian Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH melihat 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam milik saksi korban MAHESA NAROTAMA yang sedang di charge/cas tanpa pengawasan pemiliknya, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH untuk mengambilnya, lalu terdakwa 1 KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa 2. YUSNADI menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. YUSNADI tanpa ijin mengambil handphone merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan terlebih dahulu mencabut kabel charger nya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH dengan tujuan akan menjualnya dan hasilnya dibagi dua untuk membayar sewa kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat akan keluar dari foodcourt perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas Cleaning service dan security yang sedang bertugas, kemudian mengamankan para terdakwa dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading untuk di proses hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar Terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona“ dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO dan Terdakwa 2. YUSNADI bin M YUSUF sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk menemui IRWAN (saudara terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH) di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan tujuan meminjam uang untuk membayar sewa kamar kos. Setibanya di Foodcourt MKG Lantai 3 Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH melihat 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam milik saksi korban MAHESA NAROTAMA yang sedang di charge/cas tanpa pengawasan pemiliknya, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH untuk mengambilnya, lalu terdakwa 1 KHOIRUSSOLEH mengajak Terdakwa 2. YUSNADI untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa 2. YUSNADI menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2. YUSNADI tanpa ijin mengambil handphone merk Iphone 11 warna hitam milik saksi korban senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan terlebih dahulu mencabut kabel charger nya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa 1. KHOIRUSSOLEH dengan tujuan akan menjualnya dan hasilnya dibagi dua untuk membayar sewa kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saat akan keluar dari foodcourt perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas Cleaning service dan security yang sedang bertugas, kemudian mengamankan para terdakwa dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading untuk di proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna Hitam dikembalikan kepada saksi MAHESA NAROTAMA melalui saksi EVAWANI SABRINA (orang tua MAHESA NAROTAMA) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs jaket warna biru merk bertuliskan LIVE TO WIN, 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna kuning kotak kotak dan 1 (satu) buah flasdics seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban MAHESA NAROTAMA;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KHOIRUSSOLEH bin MARTOYO dan Terdakwa II YUSNADI bin M YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi MAHESA NAROTAMA melalui saksi EVAWANI SABRINA (orang tua MAHESA NAROTAMA)
 - 1 (satu) pcs jaket warna biru merk bertuliskan LIVE TO WIN;
 - 1 (satu) pcs kemeja lengan panjang warna kuning kotak kotak;
 - 1 (satu) buah flasdiscs.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Hasmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 817/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15